

PROBLEM-PROBLEM MINORITAS TRANSGENDER DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BERAGAMA¹

***Rr. Siti Kurnia Widiastuti, Farsijana Adeney Risakotta,
dan Siti Syamsiyatun***

*InterReligious Studies Program, Universitas Gadjah Mada
nia.widya@gmail.com*

Abstract

Transgender individual is one of minority in our society. Transgender people has problem with their body and feeling. Their physical appearances do not match with their psychological aspect. Therefore they are assumed by majority society as “abnormal” people. As a result they tend to be discriminated and marginalized from the society. As a human being, transgender individual has the same right as other individuals of the society. Therefore as religious people, transgender individuals have freedom to express their belief. However, they find several problems in their living existences in social religious context.

Kata Kunci: transgender, minoritas, hak beragama, abnormal, dan diskriminasi

A. Pendahuluan

Transgender merupakan salah satu kelompok minoritas yang mempunyai hak untuk mempraktikkan keyakinan agama mereka. Minoritas adalah sejumlah kecil dari masyarakat besar yang disebut mayoritas. Kelompok ini selalu menerima perlakuan yang tidak sama dengan masyarakat dominan. Oleh karena itu, mereka mengalami marginalisasi seperti, kekerasan, dan diskriminasi dari orang lain. Sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat, seorang transgender akan menerima akses yang terbatas dari beberapa pelayanan masyarakat yang ada.

¹ Artikel ini diinspirasi dari Disertasi yang ditulis oleh Siti Kurnia Widiastuti di bawah bimbingan Farsijana Adeney-Risakotta, Ph.D. dan Siti Syamsiyatun, Ph.D. pada Inter Religious Studies Program (ICRS) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Mereka tidak berdaya dan membutuhkan hak untuk melindungi diri mereka sendiri. Hak kelompok minoritas perlu untuk diperjuangkan, termasuk hak-hak beragama.

Hak beragama merupakan hak untuk mengekspresikan spiritualitas individu. Hal ini termasuk hak untuk melakukan ritual keagamaan. Kebebasan dalam melaksanakan ritual keagamaan bagi individu transgender di sini maksudnya adalah individu transgender mempunyai hak untuk melaksanakan ajaran agama yang diyakini dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan ibadah sesuai agama yang diyakininya, sebagai contoh: sholat berjamaah di Masjid dan mendapatkan perawatan jenazah sesuai ajaran Islam. Melaksanakan ritual agama merupakan hak asasi manusia. Kebebasan untuk menjalankan agama dengan berbagai cara adalah rahmat Allah.

Hak asasi manusia didefinisikan sebagai “the rights that everyone should have in a society.” (Macmillandictionary: 2016) (“hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam masyarakat”). Hak berarti bahwa, “one may legally or morally claim which gives rise to normative circumstances of being entitled to a privilege or immunity or authority to act in a certain way” (Preece, 2005: 15). (“suatu klaim hukum atau moral yang menimbulkan situasi normatif untuk berhak mendapatkan hak istimewa atau kekebalan atau otoritas untuk bertindak dengan cara tertentu”). Vincent menyatakan bahwa hak terdiri lima unsur:

A rights holder (the subject of the right) has a claim to some substance (the object of a right), which he or she might assert, or demand, or enjoy, or enforce (exercising a right), against some individual or group (the bearer of the correlative duty), citing in support of his or her claim some particular ground (the justification of right) (Preece, 2005: 15).

(Seorang pemegang hak (subjek hak) memiliki klaim untuk beberapa substansi (obyek hak), yang ia mungkin menegaskan, atau meminta, atau menikmati, atau menegakkan (menggunakan hak), terhadap beberapa individu atau kelompok (pengusung kewajiban korelatif), mengutip untuk mendukung gugatannya dengan beberapa alasan tertentu (pembenaran yang tepat).)

Mempraktekkan atau melaksanakan ajaran agama adalah hak bagi setiap manusia. Hal ini disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini menyatakan bahwa:

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 18).

(Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama; hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau khusus, untuk mewujudkan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan.)

Hak beragama bagi setiap manusia dijamin oleh hukum. Namun, tidak semua kelompok individu dapat dengan bebas menjalankan agama mereka. Orang-orang transgender dengan berbagai keyakinan agama adalah salah satu minoritas yang berjuang untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka. Tulisan ini akan mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana transgender Muslim Indonesia dalam berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam mempraktekkan keyakinan agama. Selain itu juga akan mengkaji tentang peraturan-peraturan yang membahas tentang hak beragama bagi transgender di Indonesia.

B. Minoritas yang Terdiskriminasikan

Minoritas didefinisikan sebagai ‘a smaller number or part, especially within a political party or structure’ (Preece, 2005: 10) (‘sejumlah kecil atau sebagian, terutama dalam partai politik atau struktur’). Preece mendefinisikan minoritas sebagai “those who are denied or prevented from enjoying the full rights of membership within a political community because their religion, race, language or ethnicity differs from that of the official public identity.” (Preece, 2005: 10) (“orang-orang

yang membantah atau dicegah dari menikmati hak penuh keanggotaan dalam sebuah komunitas politik karena agama, ras, bahasa atau etnis berbeda dari identitas publik resmi.”) Dia lebih lanjut menyatakan bahwa “the contemporary problem of minorities emerges as a lack of consent or entitlement to full participation in political life such as that the principle of self-determination is compromised in some way” (Preece, 2005: 11) (“masalah kontemporer minoritas muncul sebagai kurangnya persetujuan atau hak untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik seperti prinsip penentuan nasib sendiri dikompromikan dalam beberapa cara.”)

Seperti yang disebutkan oleh Nancy Hartsock, dia mengacu pada karya Albert Memmi dengan judul “*The Colonizer and the Colonized*” (Penjajah dan yang terjajah), untuk memahami situasi minoritas. Hartsock mengatakan, “Those of us who have been marginalized enter the discussion from a position analogous to that which the colonized held in relation to the colonizer” (Hartsock, 1987: 191). (“Mereka yang telah terpinggirkan masuk dalam diskusi dengan posisi sama dengan yang dijajah, yang diselenggarakan dalam hubungannya dengan penjajah”.)

Memmi di Hartsock menjelaskan bahwa kedua penjajah dan yang terjajah dapat saling menghancurkan dengan menggunakan model yang berbeda. Nilai negatif dari potret penjajah selalu cenderung kepada mereka. Mereka dianggap malas, jahat, terbelakang, dan tidak sepenuhnya manusia. Memmi di Hartsock juga menyimpulkan:

First, the other is always seen as not, as a lack, a void, a deficient in the valued qualities of the society whatever those qualities may be. Second, the humanity of the other becomes ‘opaque’. The colonized must indeed be very strange, if he remains so mysterious and opaque after years of living with the colonizer. Third, the others are not seen as fellow individual members of the human community but rather as part of a chaotic, disorganized, and anonymous collectively. In colloquial terms, they all look alike (Hartsock, 1987: 192).

(Pertama, yang lain ini selalu tidak dipandang, sebagai kekurangan, kekosongan, sebuah kekurangan kualitas yang berharga dari masyarakat dari apapun kualitas-

kualitas yang mungkin ada. Kedua, manusia yang lain menjadi 'buram'. Para terjajah memang pasti sangat terasing, jika ia masih tetap sangat misterius dan buram setelah bertahun-tahun hidup dengan penjajah. Ketiga, yang lain tidak dilihat sebagai sesama anggota individu dari masyarakat manusia melainkan sebagai bagian dari kekacauan, tidak teratur, dan tanpa nama kolektif. Dalam istilah sehari-hari, mereka semua terlihat sama.)

Poin penting dari teori minoritas untuk mencari epistemologi yang cukup untuk membangun hubungan sosial dan kekuasaan dalam masyarakat. Hartsock memberikan langkah-langkah penting:

First, using what we know about our lives as a basis for critique of the dominant culture. Second is creating alternatives. When the various 'minority' experiences have been described, and when the significance of these experiences as a ground for critique of the dominant institutions and ideologies of society is better recognized, we will have at least the tools with which to begin to construct an account of the world sensitive to realities of race and gender, as well as class (Hartsock, 1987: 206).

(Pertama, menggunakan apa yang kita ketahui tentang kehidupan sebagai dasar bagi kritik untuk kebudayaan dominan. Kedua adalah menciptakan alternatif. Ketika beragam pengalaman 'minoritas' yang telah dijelaskan, dan ketika pentingnya pengalaman ini sebagai dasar untuk kritik untuk lembaga yang berkuasa dan ideologi masyarakat ini lebih diakui, kita akan memiliki setidaknya alat yang dapat digunakan untuk mulai membangun sebuah catatan sensitifitas terhadap realitas ras dan jenis kelamin, serta kelas.)

Untuk menemukan alat yang cocok untuk membangun hubungan sosial dan kekuasaan di masyarakat dibutuhkan untuk mengenali beberapa masalah yang dihadapi oleh kelompok minoritas. Berbagai masalah kehidupan dialami oleh kelompok minoritas. Masalahnya tidak hanya berlaku untuk kelompok minoritas berdasarkan afiliasi agama tetapi juga mempengaruhi individu lainnya, misalnya berdasarkan gender, orientasi seksual,

dan difabilitas. Salah satu kelompok minoritas yang sering mengalami diskriminasi berdasarkan gender dan seksualitas adalah orang-orang transgender. Mereka berjuang untuk diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka kesulitan untuk bisa memiliki hak penuh sebagai anggota masyarakat. Bagi seorang transgender Muslim untuk mengekspresikan keyakinan agama di ruang publik, seperti melakukan ibadah kolektif atau shalat berjamaah sering mengalami kesulitan. Sebagai seorang warga masyarakat, individu transgender juga mempunyai hak untuk melaksanakan keyakinan agama yang dianutnya.

Keyakinan terhadap agama tertentu adalah hak bagi setiap manusia di dunia ini. PBB telah menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, masih ada banyak orang di dunia ini yang mengalami kesulitan untuk menjalankan agama mereka. Hal itu terjadi karena hak asasi manusia tidak diterapkan dengan baik di masyarakat kita, termasuk di Indonesia.

C. Keberadaan Transgender di Indonesia

Akhir-akhir ini, perempuan transgender (*male to female transgender*) di Indonesia populer disebut dengan ‘waria’. Ini berasal dari Bahasa Indonesia, wanita-pria. Istilah pertama transgender di Indonesia adalah ‘Wadam’. Istilah ini muncul pada tahun 1960. ‘Wadam’ biasanya dijelaskan sebagai singkatan dari wanita dan Adam. Secara etimologi lain pada awal 1970-an adalah Hawa-Adam atau “eve-adam”. Alamsyah yang merupakan Menteri Agama di era Soeharto, yang menciptakan istilah “waria”, melalui sebuah keputusan yang didukung oleh Presiden Soeharto dan dibuat resmi ketika diterbitkan dalam surat kabar Kompas pada tanggal 7 Juni, 1978 (Boellstorff, 2004: 195).

Organisasi-organisasi yang mewadahi kegiatan transgender antara lain, Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad) pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1978 berubah nama menjadi Himpunan Waria (Hiwaria) (Hanggoro, 26 Oktober 2016). Setelah itu muncul berbagai organisasi waria di berbagai daerah di Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk memberikan wahana bagi para transgender untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri mereka. Pada awal tahun 2016,

keberadaan transgender dan LGBT pada umumnya, mendapat kecaman dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Sehingga kondisi tersebut memperburuk kondisi waria.

D. Problem-Problem yang Dialami oleh Transgender

Pada sub judul ini penulis akan paparkan problem-problem yang dihadapi oleh para individu transgender dalam kehidupan mereka. Problem-problem tersebut diklasifikasikan dalam tiga aspek yang sering dialami oleh sebagian besar individu transgender dalam kehidupan sehari-hari mereka, yaitu problem dalam perkembangan biologis, problem dalam kehidupan sosial, dan problem dalam beragama.

1. Problem Transgender dalam Perkembangan Biologisnya

Para transgender perempuan (waria) terlahir sebagai laki-laki, namun pada perkembangan biologisnya mengalami kecenderungan sebagai perempuan. Sebagaimana yang dialami oleh salah satu waria, SR:

Cenderung menyukai permainan anak-anak cewek sejak kecil. Ia tidak pernah menyadari itu, sampai ketika duduk di kelas 5 SD. Ia tersadar dan bertanya, kenapa dirinya menyukai barang-barang feminim itu. Namun pertanyaan itu tidak terjawab seketika. Kecenderungan feminimnya semakin kuat ketika SMP, seperti dalam permainan dan memilih teman bermain perempuan. Saat SMA, ia lebih berani menampilkan sosok feminimnya di tengah keluarga. Ketika sekolah, ia mengenakan seragam laki-laki, namun ketika di rumah mengenakan rok perempuan (Muhammad Zulfar, 11 Desember 2015).

Sedangkan waria lainnya, SRH, mengungkapkan pengalaman hidupnya:

Masa kecil SRH tidak banyak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. apalagi SRH memiliki sikap tegas, tidak lembek. Tapi sifat feminin sangat kental. Misalnya SRH lebih senang bermain perang-perangan ketimbang bermain boneka, tapi, saat bermain perang-perangan, SRH selalu memerankan semisal Mantili, pendekar perempuan. SRH juga suka main petak umpet, sembunyiya sampai

kemana-mana di tempat gelap, dan lain-lain dan juga tidak mengenal rasa takut, waktu kecil juga suka berkelahi kok, hehehe... tapi perasaanku kok merasa sebagai perempuan ya? Bahkan sejak kecil sebagian besar teman-teman adalah laki-laki, bukan perempuan seperti yang banyak diteorikan.²

Selanjutnya SRH mengungkapkan: “Sejak kelas 6 SD aku suka pake eye liner, alias celak dalam bahasa Jawa, atau sipat dalam bahasa Sunda. Tapi makenya masih tipis-tipis aja. Kalau nggak diperhatikan nggak kelihatan banget.”³

Para transgender mengalami banyak problem ketika menyatakan perubahan fisik dirinya dari laki-laki menjadi perempuan. Beberapa problem yang dialami para transgender perempuan ketika berusaha untuk menyatakan dirinya sebagai seorang perempuan antara lain sebagai berikut:

“Ketika Shinta Ratri mengunjungi keluarganya di Yogyakarta, sebuah kota di Indonesia di mana ia masih tinggal sampai sekarang, ia duduk di luar rumah keluarganya dan menunggu. Dia belum diperbolehkan ke dalam karena dalam usianya yang 16 tahun, itu pertama kalinya sebagai seorang yang fisiknya pria ia memberitahu keluarganya bahwa dia merasa sebagai seorang gadis.”⁴

Selanjutnya SR mengatakan, “Menjadi waria bukan pilihan, tetapi sesuatu yang mau tidak mau harus dijalani dengan ikhlas”⁵ SR selanjutnya mengatakan bahwa ketika masuk kuliah di Fakultas Biologi UGM tahun 1981, ia terbuka dan jujur mengakui dirinya perempuan yang bertubuh laki-laki. Sehingga ia mengenakan busana perempuan. Keluarga memahami kondisi SR dan mau menerima kondisinya. Bahkan ibunya tidak malu memperkenalkan dirinya di hadapan publik.⁶

2 Dikutip dari tulisan Guhmanaf yang dimuat dalam suarakita.org, pada tanggal 2 Juni 2012 dengan judul “Up Close and Personal with Shuniyya Ruhama”

3 Ungkapan SRH dalam buku Habiiballah. 2005. “Jangan Lepas Jilbabku”, Yogyakarta: Galang Press, hal. 49.

4 Essay Niah Rayman yang mengantarkan foto-foto Fulvio Bulgani pada tulisan Eben Ezer Siadari yang dimuat di Sinar Harapan pada tanggal 21 April 2015 dengan judul “Foto Waria Salat Bersama di Pesantren Yogya Menangi Penghargaan Dunia”.

5 Dikutip dari hasil penelitian Muhammad Zufar, 2015.

6 Tulisan Muhammad Zufar yang berjudul “Kisah Shinta, waria bertitel sarjana yang memiliki pondok pesantren” yang dimuat dalam Brilio.net pada tanggal 11

2. Problem Transgender dalam Kehidupan Sosial

Seorang transgender dalam kehidupan sosialnya sering banyak mengalami masalah. Hal ini terjadi karena seorang transgender dianggap tidak “normal” karena dia tidak berperilaku sebagaimana layaknya orang pada umumnya. Transgender, yang secara fisik terlihat sebagai laki-laki tetapi secara psikologis merasa sebagai perempuan, maka perilakunya akan dianggap menyimpang oleh sebagian besar masyarakat beragama khususnya di Indonesia.

Individu transgender dalam perkembangan hidupnya sering mengalami banyak ejekan, cibiran, kekerasan, pengucilan dari orang-orang di sekitarnya. Walaupun ada beberapa orang di sekitarnya yang bisa memahami kondisinya dan menerimanya, namun sebagian besar masyarakat akan menolaknya, bahkan mereka mungkin akan merasa *jijik* dengan seorang transgender. Pengalaman seorang transgender, ada teman yang menerimanya dan ada juga yang melakukan kekerasan verbal terhadap dirinya ketika dia terbuka dan jujur mengakui dirinya sebagai perempuan yang bertubuh laki-laki.

Ejekan dan sikap sinis sering dialami oleh seorang transgender. Sebagaimana pengalaman SRH ketika masih kuliah di salah satu perguruan tinggi ternama di Yogyakarta. Ketika SRH akan bertanya ruang kuliah pada hari itu kepada seorang temannya, namun menurut penuturannya, “bukannya dia menjawab dengan baik-baik, tapi malah memandangu dengan sorot mata sinis bahwa dia jijik denganku, lalu pergi”.⁷ Dengan eksistensinya sebagai seorang transgender, SRH banyak ditolak oleh mahasiswa satu jurusan. Seperti contohnya, saat SRH sebagai mahasiswa di semester awal, ketika banyak mahasiswa satu jurusannya bergerombol di suatu tempat, setiap kali SRH datang, maka mereka akan “membubarkan diri” dengan alasan yang beragam. Selain itu, ketika dalam perkuliahan, sebagaimana SRH menceritakan, “Setiap kali dosen memanggilku “Mbak”, spontan kawan-kawan meralat dengan berteriak keras, “Mas”. Bagi dosen yang udah tahu, mereka hanya diam dan tetap memanggilku “Mbak”. Tapi bagi dosen yang belum tahu kan malah bengong”.⁸

Desember 2015.

7 Ungkapan SRH dalam buku Habiiballah, 2005, “Jangan Lepas Jilbabku”.

8 Ungkapan SRH dalam buku Habiiballah, 2005, “Jangan Lepas Jilbabku”.

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh transgender Muslim di Indonesia, seperti, sulit untuk mendapatkan atau menggunakan kartu identitas (ID), tidak bebas untuk mengakses fasilitas umum, dan sulit untuk memiliki pekerjaan profesional. Masalah pertama yang dihadapi transgender Indonesia adalah sulit untuk mendapatkan atau menggunakan kartu ID. KTP merupakan sesuatu yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Beberapa informasi penting tentang warga negara harus muncul pada kartu, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, seksualitas, agama, pekerjaan, dan alamat.

Terkait dengan identitas, masalah yang dihadapi transgender di Indonesia adalah preferensi seksual yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Oleh karena itu, mereka harus memilih identitas jenis kelamin baik sebagai laki-laki atau perempuan. Selain itu, untuk mendapatkan KTP; mereka harus memberikan bukti penduduk, seperti kartu keluarga (C1). Untuk mendapatkan kartu keluarga, mereka harus menunjukkan akta kelahiran. Masalahnya akan tiba ketika identitas di kartu kelahiran berbeda dengan kartu ID yang akan dikeluarkan. Masalah lain yang akan dihadapi oleh Transgender Indonesia adalah ketika mereka memiliki identitas yang berbeda antara penampilan fisik dan informasi pada kartu ID. Akibatnya, mereka tidak akan dapat menggunakan kartu ID mereka. Untuk mengakses setiap fasilitas di Indonesia harus memiliki kartu ID, misalnya: untuk mendapatkan dana dari pemerintah, untuk menjadi anggota lembaga tertentu, untuk membeli rumah, mobil, atau sepeda motor, dan untuk mendapatkan asuransi. Oleh karena itu transgender Indonesia akan menemukan kesulitan dalam mengakses fasilitas umum.

Banyak waria di Yogyakarta khususnya tak memiliki kartu identitas. SR sebagai ketua Ikatan Waria Yogyakarta mengatakan, “salah satu program kami adalah memperjuangkan waria sebagai gender ketiga”.⁹ Sebagai contoh, di dalam KTP, nama SR tertulis nama laki-laki namun dengan jenis kelamin perempuan. Tetapi menurutnya, “Saya tetap merasa sebagai waria”.¹⁰ Contoh lain

9 Tulisan Anang Zakaria yang dimuat di Tempo pada tanggal 24 November 2013 dengan judul artikel “Waria Yogyakarta ingin Jadi Gender Ketiga.”

10 Tulisan Anang Zakaria yang dimuat di Tempo pada tanggal 24 November 2013 dengan judul artikel “Waria Yogyakarta ingin Jadi Gender Ketiga.”

yang dialami oleh seorang waria yang berinisial MR, di dalam KTP dan passpornya tertulis MR (nama perempuan) dengan jenis kelamin perempuan. Namun dia merasa bukan seperti lelaki atau perempuan, menurutnya, “Saya waria”.¹¹

Isu kedua transgender Indonesia tidak bebas menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum di sini berarti fasilitas yang disediakan untuk publik, seperti, toilet dan masjid. Toilet umum yang disediakan bagi masyarakat umum Indonesia hanya untuk perempuan dan laki-laki. Jadi, transgender tidak bebas untuk menggunakan toilet perempuan atau laki-laki. Karena ‘waria’ tidak akan merasa nyaman menggunakan toilet laki-laki, ia lebih memilih untuk pergi ke toilet wanita. Namun, ketika ‘waria’ ingin menggunakan toilet wanita, ia mungkin dilarang oleh perempuan lain. Waria pun tidak bisa bebas untuk mengikuti sholat berjama’ah di masjid.

Ketidaknyamanan menggunakan toilet umum juga dialami oleh SRH ketika menggunakan toilet di kampusnya yang saat itu sudah banyak orang di jurusannya mengetahui eksistensinya sebagai transgender. Sebenarnya dia tidak menyetujui penggunaan toilet berdasarkan jenis kelamin, sehingga seringkali dia berprinsip manakala ada toilet yang kosong baik itu di toilet laki-laki atau perempuan, dia akan langsung menggunakan toilet tersebut. Saat itu SRH menggunakan toilet laki-laki, ternyata dia banyak menerima protes dari teman laki-laki, namun dia bisa menyanggahnya dengan mengatakan sudah tidak bisa menahan lagi. Di lain waktu, dia keluar dari toilet perempuan, ada seorang karyawan kampusnya yang bertemu dengan SRH saat itu, dia juga memprotesnya dengan mengatakan, “Kok kamu masuk ke sini. Harusnya ke toilet laki-laki sana. Kamu kan laki-laki!” Namun SRH berani menjawab karyawan tersebut dengan ungkapan yang keras pula.¹²

Isu lain yang dihadapi oleh transgender Indonesia adalah kesempatan kerja. Transgender di Indonesia sulit untuk mendapatkan pekerjaan profesional. Hal ini karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki pendidikan tinggi. Beberapa transgender Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Namun pekerjaan profesional yang biasanya ditawarkan

11 Tulisan Anang Zakaria yang dimuat di Tempo pada tanggal 24 November 2013 dengan judul artikel “Waria Yogyakarta ingin Jadi Gender Ketiga.”

12 Habiiballah, 2005, *Jangan Lepas Jilbabku*, p. 163-164.

hanya untuk laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, sebagian besar transgender tidak memiliki pekerjaan yang layak. Sedikit dari mereka yang sukses dalam bisnis, namun lebih banyak dari mereka hanya bisa bekerja disalon kecantikan, pengamen jalanan, dan prostitusi. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bekerja di perusahaan atau lembaga ternama lainnya. Seorang transgender dengan latar belakang pendidikan yang tinggi ternyata juga kesulitan untuk mendapat pekerjaan pada suatu lembaga atau perusahaan tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh SR dalam sebuah tulisan, bahwa “Setelah lulus sarjana tahun 1989, tidak ada perusahaan yang menerima waria sebagai karyawan. Akhirnya dia memilih berbisnis kerajinan perak di tempat tinggalnya di Kotagede.”¹³

3. Problem Transgender dalam Beragama

Allah memberikan Transgender sesuatu yang berlawanan antara tubuh dan perasaan. Penampilan fisik adalah seorang pria; namun jiwa adalah lebih cocok untuk menjadi seorang wanita. Ini menciptakan masalah yang kompleks dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Dengan fisik sebagai laki-laki, mereka tidak akan memungkinkan untuk berdiri di antara Wanita Muslim saat menghadiri shalat berjamaah. Di sisi lain, mereka merasa tidak nyaman untuk berdiri di antara pria. Aturan shalat adalah bahwa laki-laki harus berdiri didepan wanita. Mereka tidak bisa berdiri bersama-sama tanpa batas. Ini adalah situasi yang sulit untuk Transgender Muslim untuk shalat di tempat umum. Waria sering menerima perlakuan buruk dari orang lain. Oleh karena itu, kemungkinan besar orang meminta preferensi mereka untuk menjadi salah satu dari wanita atau pria. Dalam hukum Islam (Fih), hak untuk waria mirip dengan wanita pada umumnya.

Dalam melakukan shalat, muslim perlu memakai perlengkapan shalat, seperti dalam tradisi Muslim Indonesia. Wanita Muslim harus mengenakan jubah yang menutupi kepala dan tubuh perempuan (di Indonesia dikenal dengan mukena) dan laki-laki muslim harus memakai sarung atau celana panjang. Ini adalah aturan yang berbeda untuk pria dan wanita dalam doa. Perempuan harus menutupi seluruh tubuh mereka kecuali wajah

13 Tulisan Muhammad Zufar yang berjudul “Kisah Shinta, waria bertitel sarjana yang memiliki pondok pesantren” yang dimuat dalam Brilio.net pada tanggal 11 Desember 2015.

dan telapak tangan. Laki-laki harus menutupi tubuh mereka dari pusar sampai lutut. Aturan ini memungkinkan munculnya problem bagi transgender Muslim karena perasaan mereka yang berbeda dari penampilan fisik mereka. Muslim transgender tidak dapat dengan mudah melakukan shalat dimanapun dan kapanpun mereka inginkan.

Pengalaman SRH, seorang transgender yang mulai mengenakan jilbab pertama kali tahun 1997, ketika kelas 1 SMA. Dia mengenakan jilbab ketika tidak sedang bersekolah. Saat itu dia ingin tampil sebagai perempuan, wanita shalihah yang bersahaja, anggun, lemah lembut, dan tampak berwibawa.¹⁴ Dia mulai mengenakan dalam kesehariannya sehari setelah EBTANAS SMA tahun 2007. Ketika mengikuti bimbingan belajar untuk UMPTN, dia mulai mengenakan jilbab.

Problem yang dihadapi SRH, ketika mengikuti bimbingan belajar untuk persiapan UMPTN, saat itu SRH sudah mengenakan jilbab, namun ketika belajar, tempat belajar antara laki-laki dan perempuan dibedakan, sehingga dengan demikian SRH harus duduk dengan laki-laki walaupun dia mengenakan jilbab. Selain itu, ketika mengembalikan formulir pendaftaran UMPTN, karena mengenakan jilbab, SRH ditegur oleh seorang pengawas karena mengenali fisik SRH adalah laki-laki. Berikut petikan percakapannya:

Pengawas: “Anda laki-laki?”

SRH : “Ya”

Pengawas: “Tolong tutup kepalanya dilepas. Itu tidak sopan.”

SRH : “Mengapa?”

Pengawas: “Itu ruang gantinya, silakan masuk ke sana dan dilepas kalau mau dilayani.”

SRH : “Kalau tidak?”

Pengawas: “Silahkan anda ke sana dan melepaskannya. Nanti setelah keluar dari sini boleh dipakai lagi.”¹⁵

Pada akhir tahun 2000, ketika SRH sudah mengenakan jilbab, ada dua orang temannya yang tidak suka dengan eksistensi

14 Dikutip dari Habibiallah. 2005. *Jangan Lepas Jilbabku*, hal. 56.

15 Diceritakan dalam Habibiallah. 2005. *Jangan Lepas Jilbabku*, hal 66.

SRH sebagai waria berjilbab, mereka berteriak sambil menarik kerudung SRH, “Kamu melecehkan kaum muslimah! Lepaskan kerudungmu. Ayo, lepaskan!”¹⁶ Kemudian pada awal tahun 2001, beberapa teman perempuan di kampus SRH, mengeluarkan somasi: “Kami akhwat yang hadir kemaren, sepakat supaya SRH melepas kerudung.”¹⁷

SRH tidak bisa shalat berjamaah satu barisan dengan laki-laki karena menurut penuturannya dalam surat yang ditulis SRH untuk teman laki-lakinya:

*“Berdekatan dan bersentuhan, kecuali salaman dan ta’annuq, dengan teman laki-laki membuat shalatku tidak khusuk, karena aku merasakan hal yang aneh, seperti kira-kira yang adik rasakan ketika harus bersanding dengan gadis ketika shalat. Seperti itulah perasaanku. Telah aku coba untuk memerangi perasaan itu, bahkan telah banyak orang yang membantuku. Hasilnya? Nihil. Maka aku putuskan untuk shalat sendiri, kecuali Jumatan dan shalat Id, walau penuh resiko, sebab belum ada solusi terbaik yang aku temukan untuk itu.”*¹⁸

Sebagai seorang muslim yang baik, SRH selalu melaksanakan shalat lima waktu dengan baik. Dia juga sering shalat berjamaah. Ketika menjalankan shalat, saat itu dia selalu berdiri pada barisan laki-laki dan berpakaian sebagaimana laki-laki. Karena kemampuannya membaca Al Qur’an yang bagus, maka SRH sering didaulat temen-temannya untuk menjadi imam shalat berjamaah. Bahkan waktu duduk di bangku SMA, SRH pernah diminta untuk menjadi imam dan khatib pada shalat Jum’at.

Dalam kondisi SRH telah berjilbab, teman-temannya juga masih mendaulatnya untuk menjadi imam shalat berjamaah. Sampai suatu ketika dia sudah di bangku kuliah SRH merasa sudah tidak nyaman duduk dalam barisan laki-laki. Ketika bersentuhan dengan laki-laki di sebelah kiri dan kanannya, dia merasa ada arus giris dalam hatinya atau mungkin aliran syahwat. Sehingga ia memutuskan untuk tidak berada di barisan laki-laki dan menolak menjadi imam. SRH ingin berada di barisan perempuan ketika shalat berjamaah, namun teman-teman perempuan

16 Diceritakan dalam Habiiballah. 2005. *Jangan Lepas Jilbabku*, hal. 160.

17 Dikutip dari Habiiballah. 2005. *Jangan Lepas Jilbabku*, hal.161.

18 Dalam Habiiballah. 2005. *Jangan Lepaskan Jilbabku*, hal. 178.

menolaknyanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk shalat sendiri atau tidak berjamaah.

Sampai suatu ketika untuk pertama kalinya SRH bisa shalat berjamaah di barisan perempuan pada akhir tahun 2002 pada jamaah shalat dhuhur di Masjid IAIN Sunan Kalijaga. Mulai saat itu dia mencari tempat di luar kampusnya yang bisa menerimanya untuk berada di barisan perempuan ketika melaksanakan shalat berjamaah. Seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman kuliah di jurusannya juga sudah bisa menerima eksistensinya dengan baik. Pada 1 November 2004, pada saat buka bersama di jurusannya, SRH bisa diterima shalat berjamaah di barisan perempuan. Walaupun demikian, para teman perempuan setelah berwudhu tidak mau bersentuhan dengannya tetapi memperbolehkannya berada di barisan perempuan.¹⁹

E. Hak Beragama Bagi Transgender

Hak untuk melaksanakan agama disebutkan dalam deklarasi hak asasi manusia dan hukum pemerintah. Namun, penerapan hak beragama bagi masyarakat Indonesia belum diterapkan dengan baik. Pada sub bagian ini, penulis akan memaparkan tentang hak beragama menurut pemerintah Indonesia, aturan-aturan internasional tentang hak asasi manusia dan aturan-aturan yang diskriminatif terhadap transgender.

1. Negara Indonesia Mengatur Hak Beragama

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa "setiap orang bebas mempraktekan agama dan ibadah sesuai dengan agamanya."²⁰ Pasal ini menyatakan pentingnya hak beragama bagi setiap orang tanpa kecuali di muka bumi ini. Muslim yang melakukan shalat bisa mendapatkan keselamatan dari Allah SWT. Melakukan shalat adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah bagi setiap Muslim. Seorang transgender juga mempunyai hak untuk melaksanakan kewajibannya menjalankan shalat, baik di area privat (pribadi) ataupun publik (umum). Dalam sub bagian ini akan dijelaskan beberapa aturan Pemerintah Republik Indonesia tentang kebe-

¹⁹ Lihat paparan Habibi Allah. 2005. Dalam buku "Jangan Lepaskan Jilbabku", hal. 259-266.

²⁰ Pasal 28 E (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

basan menjalankan agama bagi setiap warga negara Indonesia.

a. Amandemen UUD 1945

Aturan hukum tentang kebebasan beragama atau forum internum di dalam amandemen keempat UUD 1945 diatur di dalam Bab IX A tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 (2) dari bab ini berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu..”. Pasal 28 E (1) dari UUD 1945 juga mengatur bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.” Pasal 28 E (2) juga menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

b. UUD 1945

Pasal 18 menyebutkan bahwa “negara, khususnya pemerintahlah yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memajukan dan memenuhi Hak Asasi Manusia”. Pasal 25 G ayat (1) menjamin hak bagi setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28E jo Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa “negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan”. Pasal 28I menyatakan bahwa “kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Pasal 28 ayat (2) menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.

c. Piagam Hak Asasi Manusia Pasal 13

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui keputusannya No.VII/MPR/1998 Tentang Piagam Hak Asasi Manusia Pasal 13 menegaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”²¹

d. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di sepan hukum”. Ayat (3) berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebe-

21 Piagam Hak Asasi Manusia Pasal 13

basan dasar manusia tanpa diskriminasi”. Ayat (5) menyebutkan, “..berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”²² Sedangkan pada Pasal 22 (1) menegaskan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk bebas memilih agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu”. Kemudian pasal 55 juga mengatur tentang “hak setiap anak untuk beribadat menurut agama atau kepercayaannya didalam asuhan orang tua atau bimbingan pihak lain”.²³

Selanjutnya untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Selain itu Pasal 72 juga menyatakan bahwa, “Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain”. Kemudian keterangan lebih lanjut tentang Undang-Undang tersebut dalam Pasal 73 yang menyatakan bahwa, “Hak dan kebebasan yang diatur di dalam undang-undang ini bisa dibatasi dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar dan kebebasan orang lain, memenuhi persyaratan moral atau kepentingan umum”.²⁴

2. Aturan Internasional tentang Hak Asasi Manusia

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 4 pada Article 19 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-

22 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

23 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

24 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

*keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.*²⁵

b. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan agama" (Pasal 18). Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik mengakui hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 18).

c. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Hak kebebasan beragama secara formal terdapat dalam DUHAM, tepatnya dalam Pasal 18 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama, dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri."*²⁶

d. Deklarasi Kairo oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup dalam keamanan untuk dirinya sendiri, agama, orang tanggungan, kehormatan, dan hartanya."²⁷ Organisasi Konferensi Islam (OKI), pada tahun 1990, membuat sebuah deklarasi HAM yang berlandaskan hukum Islam. Deklarasi tersebut dikenal dengan nama Cairo Declaration (Deklarasi Kairo/DK). DK berjumlah 30 pasal yang mengatur HAM, baik dalam bidang hak sipil dan politik juga hak ekonomi, sosial dan budaya.

Salah satu hak yang diatur dalam DK adalah hak kebebasan beragama. Pembukaan Deklarasi Kairo berbunyi sebagai berikut:

"Berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat manusia dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, melindungi manusia dari pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan dan haknya

25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 4 pada Article 19

26 Hak kebebasan beragama secara formal terdapat dalam DUHAM, pada Pasal 18.

27 Pasal 18 (a) Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia.

untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan syariat Islam. Bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam Islam merupakan bagian integral agama Islam dan bahwa tak seorang pun pada dasarnya berhak untuk menggoyahkan baik keseluruhan maupun sebagian atau melanggar atau mengabaikannya karena hak-hak asasi dan kemerdekaan itu merupakan perintah suci mengikat yang termaktub dalam wahyu Allah SWT. yang diturunkan melalui nabi-Nya yang terakhir.”

Pasal 10 Deklarasi Kairo lebih lanjut mengatur hal sebagai berikut, “Islam adalah agama yang murni ciptaan alam (Allah SWT). Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang untuk mengubah agamanya atau menjadi atheis.”²⁸

3. Aturan yang Diskriminatif terhadap Transgender

a. Transgender diklasifikasikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Transgender yang merupakan salah satu kelompok dari LGBT diklasifikasikan oleh Kementerian Sosial sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang pendataan dan pengelolaan data PMKS dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, disebutkan bahwa “satu di antara PMKS adalah kelompok marginal, yaitu kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosial akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya, sehingga keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial. Kriterianya mencakup: a) gangguan keberfungsian sosial; b) diskriminasi; c) marginalisasi; d. Berperilakuseks menyimpang”²⁹. Aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial ini di satu sisi ingin memberikan perlindungan kepada kelompok LGBT, tapi di sisi lain berarti mengkategorikan kelompok LGBT sebagai kelompok yang mempunyai perilaku seks menyimpang.

b. Peraturan-peraturan Daerah tentang Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex (LGBTI)

Peraturan-peraturan Daerah (Perda) yang jelas-jelas tidak melindungi atau justru mengkriminalisasi LGBTI antara lain

²⁸ Lihat Eka A. Aqimuddin, 2009.

²⁹ Permensos RI No. 8 Tahun 2012.

adalah³⁰:

- 1) Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan. Perda ini mengkriminalisasikan kelompok LGBTI dengan mengkategorikan kelompok LGBTI sebagai bagian dari perbuatan pelacuran.
- 2) Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Perda ini mengkriminalisasikan kelompok LGBTI dengan mengkategorikan kelompok LGBTI sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Pemda Kota Palembang tampaknya tidak mengerti mengenai perbedaan pelacuran dengan orientasi seksual dan asas hukum yang berlaku di Indonesia.
- 3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang heteroseksual.
- 4) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Perda ini mengkriminalisasikan pekerjaan-pekerjaan informal yang dilakukan oleh masyarakat miskin kota. Sehingga kelompok LGBTI di Jakarta yang mempunyai pekerjaan informal yang dikriminalisasikan oleh perda itu akan mengalami dampak langsung dari diberlakukannya perda Tibum ini.
- 5) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006. Kedua peraturan itu hanya mengakui identitas transseksual (waria yang telah berhasil melakukan upaya perubahan kelamin) yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan transgender (waria yang belum, sedang atau tidak melakukan upaya perubahan kelamin).
- 6) Kebijakan Departemen Sosial melalui Dinas Pembinaan Mental dan Kesehatan Sosial (Bintalkesos) DKI Jakarta yang memasukan kelompok waria ke dalam kategori penyandang cacat. Meskipun kebijakan tersebut tidak tertulis, melainkan suatu kesalahan teknis yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Dinas Bintalkesos DKI Jakarta memasukkan waria ke dalam kewenangan Sub Dinas Penyantunan Penyandang Cacat (Sudin PPC).

30 Arianto dan Rido Triawan. 2008. *Jadi, Kau tak Merasa Bersalah!?: Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*. Jakarta: Arus Pelangi Bekerjasama dengan Yayasan Tifa, hal 19-21.

4. Hak Beragama Transgender menurut Ulama Islam

a. Pandangan MUI dan Ulama Islam terhadap Waria

Sebagian Ulama Islam mungkin terlupa untuk melihat aspek psikologis yang dialami oleh waria. Pada umumnya mereka menyamakan kondisi waria dengan LGBT lainnya. Mereka pada umumnya membuat kategori yang sama antara transgender dengan homoseksual. Menurut ahli seksualitas, transgender termasuk pada identitas gender dan homoseksual merupakan orientasi seksual. Transgender bisa saja homoseksual dan heteroseksual. Oleh karena sebagian besar ulama Islam menganggap transgender juga homoseksual, sehingga mereka menentang perilaku waria.

Majelis Ulama Indonesia dan sebagian besar ulama Islam masih memberikan pandangan yang negatif terhadap waria dan LGBTI pada umumnya. Waria dianggap kotor dan bertentangan dengan ajaran agama. Sebagaimana beberapa fatwa MUI tentang waria:

- 1) Waria adalah laki-laki yang tidak dapat dipandang agama sebagai kelompok jenis kelamin tersendiri, atau jenis kelamin ketiga;
- 2) Segala perilaku seks yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk kembali ke kodrat semula.³¹

Sementara itu salah seorang tokoh Islam di Indonesia, Slamet Effendi Yusuf (almarhum), mantan Ketua MUI memberi pernyataan tentang LGBT, “Mereka itu (LGBT) seharusnya diberikan konseling daripada diakui dan dibiarkan melakukan orientasi seksual yang keliru”.³²Sedangkan menurut Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis, “konseling LGBT harus bisa meluruskan dan mengarahkan kembali orientasi seksual yang benar bagi pelaku LGBT. Namun, menjadi permasalahan bila kelompok konseling LGBT tersebut justru membiarkan perilaku menyimpang tersebut, apalagi menganggap normal orientasi seksual seperti itu.”³³Senada dengan pandangan Slamet, Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia

31 Komisi Fatwa MUI dalam sidangannya pada atanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 tentang masalah waria.

32 Dimuat di Harian *Republika* pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013 dengan judul, “MUI Angkat Bicara Soal LGBT di Indonesia.

33 Dimuat di Harian *Republika* pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 dengan judul “MUI: Lembaga Konseling Jangan Normalkan Perilaku LGBT.”

(MIUMI), Ustaz Fahmi Salim, menegaskan bahwa lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) serta pernikahan sejenis bertentangan dengan nilai dan tatanan ke-Tuhanan (Ilahiah), “LGBT serta pernikahan sejenis mengancam kemanusiaan dan keberlangsungan manusia sebagai khalifah di muka bumi.”³⁴

b. Transgender Dalam Perspektif Islam

Al Qur’an yang merupakan kitab suci umat Islam tidak menjelaskan tentang jenis kelamin (identitas seks) selain laki-laki dan perempuan. Namun dalam hadis ada disebutkan jenis kelamin lain yaitu *khuntha*. *Khuntha* adalah orang laki-laki yang menyerupai perempuan dalam berbicara, gerak dan penampilan karena kondisi yang melekat yang berada di luar kemampuannya untuk mengendalikan, oleh karena itu, tidak adadosa, malu atau salah yang melekat padanya. Sedangkan istilah dalam hadis lainnya adalah *mukhannath*. *Mukhannath* adalah orang yang menyembunyikan maskulinitas dan banyak perilaku feminitasnya yang dianggap dibuat sendiri. *Mukhannath* juga didefinisikan sebagai “laki-laki yang menyerupai perempuan”.³⁵

Menurut al-Jurjani, *khuntha* didefinisikan sebagai “orang yang memiliki dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan atau tidak memilikinya sama sekali”.³⁶ Selanjutnya menurut Al-Dimasyqi, sebagaimana dikutip Hamim Ilyas, dalam Fiqh, *khuntha* dibagi menjadi dua, *khuntha musykil* dan *ghairu musykil*.³⁷ *Ghairu musykil* yaitu mudah untuk dibedakan dan *Musykil* yaitu sulit untuk ditentukan.³⁸ Menurut tulisan Muiz, *Khunthamusykil* adalah seorang *khuntha* yang mempunyai indikasi kecenderungan jenis kelaki-lakiannya atau jenis keperempuanannya atau *khuntha* yang tidak sulit ditentukan jenis kelaminnya. Waria hanya mempunyai satu jenis kelamin,

34 Dimuat di Harian *Republika*, Selasa 2 Juli 2013 dengan judul, “MIUMI: LGBT dan Pernikahan Sejenis Mengancam Kemanusiaan”.

35 Faidah dan Abdullah. *Religiusitas dan Konsep Diri Kaum Waria*. *JSGI*, Vol. 04, No. 01, Agustus 2013, hal. 2.

36 Sebagaimana yang dikutip oleh Hamim Ilyas dalam tulisannya yang berjudul “Orientasi Seksual dari Kajian Islam” dalam Irwan Abdullah dkk. 2002. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, hal. 80.

37 Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual dalam Kajian Islam*. Makalah dalam Seminar Nasional tentang Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan tanggal 27-29 Juli 2000, page 4.

38 Faidah dan Abdullah. *Religiusitas dan Konsep Diri*, hal 2.

yaitu penis sehingga waria tidak bisa dikategorikan sebagai *khuntha*. Waria lebih tepat dipahami sebagai seorang laki-laki yang memiliki kecenderungan seksual perempuan.³⁹Berdasarkan definisi tersebut, *khuntha* dekat dengan pengertian *hermaprodit* atau berkelamin ganda. Sedangkan pengertian *mukhannath* mendekati pengertian transgender.

Tak satupun ayat Al Qur'an yang menyebut tentang jenis kelamin (identitas seks) selain laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam hadis disebut jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan yaitu khuntha yaitu seseorang yang mempunyai jenis kelamin ganda (*hermaprodit*). Hadis Riwayat 'Aisyah menyebutkan bahwa seorang *mukhannath* pernah masuk ke ruangan istri-istri Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tak menginginkannya. Nabi SAW bersabda, "Tidakkah kamu lihat, *mukhannath* ini mengerti apa saja yang ada di sini. Maka, jangan masukkan mereka ke rumah kalian". Setelah itu, istri-istri Nabi menghalangi *mukhannath* tersebut jika yang bersangkutan hendak memasuki rumah.⁴⁰ Menghadapi hadis ini, al-Nawawi dalam syarh Shahih Muslim mencoba membuat kategorisasi, yaitu *mukhannath min khalqin* (*given*) dan *mukhannath bi al-takalluf* (*constructed*). Pada kategori satu, menurut Al-Nawawi, mereka tidak tercela dan tidak berdosa. Bergaul dengan mereka tidak dilarang. Pada kategori dua, hukumnya dosa dan terlaknat.⁴¹

Diceritakan oleh Mu'ad bin Fadhalah diceritakan oleh Hisyam dari yahya dari Ikrimah dari Ibn 'Abbas berkata, "Nabi saw melaknat orang yang menyerupai perempuan dari seorang laki-laki dan orang yang menyerupai laki-laki dari seorang perempuan." Diikuti oleh Amr diceritakan dari Syu'bah.⁴² Namun demikian, dalam riwayat hadis lainnya, Nabi SAW melarang untuk membunuh seorang transgender jika dia beribadah. Jadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya seorang transgender yang beribadah itu tidak boleh disakiti.

Ibn hajar, membagi *mukhannath* menjadi dua, yaitu *min ashli* *khilqah* (tercipta sejak dalam janin) dan *bil qashdi*

39 Abdul Muiz Ghazali. *Agama dan Sikap terhadap Waria*. Terbit dalam // islamlib.com.

40 HR. Muslim.

41 Faidah dan Abdullah. *Religiusitas dan Konsep Diri*, hal 2.

42 Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, juz VI*, hal 645, disebutkan pula dalam Kitab Libas 5436.

(lelaki yang dengan sengaja memoles dirinya dan berperilaku seperti perempuan). Menurut Ibn Hajar, kategori pertama tak terlaknat (*ghair mal'un*) tapi harus tetap diupayakan agar yang bersangkutan bisa mengubah diri menjadi lelaki sejati. Membiarkan dan merelakan diri dengan kondisi itu tanpa ada usaha, ia akan tetap mendapat celaan-celaan sosial dan teologis.⁴³ Dalam penjelasan Ibn Hajar yang merekomendasikan transgender untuk mengubah dirinya menjadi lelaki sejati, dalam hal ini mungkin belum mempelajari lebih dalam kondisi transgender dari aspek psikologis maupun medis.

Pandangan Nawawi dan Ibn Hajar ini diinspirasi dari QS Al Hajj ayat 5. Penciptaan manusia itu ada yang sempurna (*mukhallaqah*) dan ada yang tidak sempurna (*ghair mukhallaqah*). Mayoritas mufassir memahami *ghair mukhallaqah* ini sebagai ketidaksempurnaan secara jasmaniah, baik berupa keguguran maupun cacat. Al Qur'an Surat An Nur ayat 31, juga menyebut tentang laki-laki yang tidak berhasrat secara seksual dan tidak menginginkan untuk hidup bersama perempuan (*ghair uli al-irbat min al rijal*). Sehingga ada ulama yang menafsirkan bahwa waria adalah seorang lelaki yang sejak dalam janin memiliki "kelainan" otak atau jiwa (*ghair mukhallaqah*) yang tidak memiliki hasrat seksual sedikitpun terhadap wanita (*ghair uli al-irbat*).⁴⁴

D. Penutup

Transgender di Indonesia memiliki akses terbatas untuk berada dalam kehidupan sosial beragama. Hal ini karena biologi transgender tidak sesuai dengan psikologi mereka. Oleh karena itu mereka menghadapi beberapa masalah, seperti mengalami kesulitan untuk mendapatkan atau menggunakan kartu identitas, tidak bebas untuk mengakses fasilitas umum, dan mengalami kesulitan untuk memiliki pekerjaan profesional. Selain itu, masalah terbesar bagi transgender yang akan mengekspresikan keyakinan agamanya adalah menghadapi berbagai macam problem.

Situasi ini membuat waria di Indonesia rentan terhadap

43 Tulisan Abdul Muis Ghazali dengan judul "Agama dan Sikap Terhadap Waria" yang dimuat dalam suarakita.org pada tanggal 12 Desember 2012.

44 Faidah dan Abdullah. *Religiusitas dan Konsep Diri*, hal 3.

diskriminasi, marginalisasi, dan kekerasan. Ada hukum dan deklarasi hak asasi manusia yang melindungi setiap individu yang hidup dalam masyarakat, namun hal ini tidak diterapkan dengan baik pada masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tentang kebebasan beragama juga sudah dituangkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, aturan-aturan internasional pun juga memberikan kebebasan beribadah dan menjalankan keyakinan agama bagi setiap individu, termasuk juga di dalamnya kelompok transgender. Jika aturan-aturan tersebut sudah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial keagamaan dengan baik, tentu ekspresi beragama para individu transgender tidak akan mengalami kesulitan. Selain itu, pemahaman terhadap identitas dan kondisi seorang waria baik secara biologis, psikologis maupun medis sangat diperlukan. Sehingga dengan pemahaman tersebut, orang tidak dengan mudah memberikan penilaian yang negatif terhadap kelompok minoritas transgender ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz VI, hal 645.
- Arianto dan Triawan, Rido. 2008. *Jadi, Kau tak Merasa Bersalah!?: Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*. Jakarta: Arus Pelangi Bekerjasama dengan Yayasan Tifa.
- Boellstorff, Tom. (2004). *Playing Back the Nation: Waria, Indonesian Transvetites*. Cultural Anthropology. Vol. 19. Issue 2. University of California Press, Journal Division.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 4, Pasal 18 dan Pasal 19.
- Faidah dan Abdullah. Religiusitas dan Konsep Diri Kaum Waria. *JSGI, Vol. 04, No. 01, Agustus 2013*.
- Ghazali, Abdul Muiz. *Agama dan Sikap Terhadap Waria*. Terbit di suarakita.org pada tanggal 12 Desember 2012.
- Guhmanaf. *Up Close and Personal with Shuniyya Ruhama*. Terbit di suarakita.org, pada tanggal 2 Juni 2012.
- Habiiballah, Shuniyya Ruhama. (2005). *Jangan lepas jilbabku: catatan harian seorang waria*. Yogyakarta: Galang Press.
- Hanggoro, Handaru Tri. *Cara Bang Ali Hadapi Waria*. Terbit di historia.id pada 26 Februari 2016.
- Harian *Republika*, MIUMI: LGBT dan Pernikahan Sejenis Mengancam Kemanusiaan. Terbit pada Selasa 2 Juli 2013.
- Harian *Republika*. MUI Angkat Bicara Soal LGBT di Indonesia. Terbit pada Selasa, tanggal 2 Juli 2013.
- Harian *Republika*. MUI: Lembaga Konseling Jangan Normalkan Perilaku LGBT. Terbit pada Senin tanggal 25 Januari 2016.
- Hartsock, Nancy. (1987). *Rethinking Modernism: Minority vs Majority Theories*. University of Minnesota Press: Cultural Critique.
- Jennifer Jackson Preece. (2005) *Minority Rights: Between Diversity and Community*, UK and USA: Polity Press.
- Irwan Abdullah dkk. 2002. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*.

Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar.

Komisi Fatwa MUI. Masalah Waria. Sidang MUI pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H/ 11 Oktober 1997.

Pasal 18 (a) Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 18, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 E (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permensos RI No. 8 Tahun 2012.

Piagam Hak Asasi Manusia Pasal 13.

Siadari, Eben Ezer. *Foto Waria Salat Bersama di Pesantren Yogya Menangi Penghargaan Dunia*. Terbit di Sinar Harapan pada tanggal 21 April 2015.

UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Zakaria, Anang. *Waria Yogyakarta ingin Jadi Gender Ketiga*. Terbit di Tempo, 24 November 2013.

Zufar, Muhammad. *Kisah Shinta, waria bertitel sarjana yang memiliki pondok pesantren*. Terbit di Brilio.net pada tanggal 11 Desember 2015.

